



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR: 180.182/62/KEP/12/2025

TENTANG

INOVASI SIAP MELAYANI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN
SECARA AMAN NYAMAN RAMAH GRATIS EFISIEN SIGAP DAN SOLUTIF
("SAHABAT ANYAR GRESS")

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, pengelolaan administrasi kependudukan harus mengedepankan prinsip "Distribusi, Kolaborasi, dan Inovasi" dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, dan didukung inovasi baik dalam mekanisme pelayanan, kemudahan akses, maupun pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lancar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan dengan mengembangkan inovasi Siap Melayani Administrasi Kependudukan di Kecamatan Secara Aman Nyaman Ramah Gratis Efisien Sigap dan Solutif ("SAHABAT ANYAR GRESS");
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Siap Melayani Administrasi Kependudukan di Kecamatan Secara Aman Nyaman Ramah Gratis Efisien Sigap dan Solutif ("SAHABAT ANYAR GRESS");
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Inovasi Siap Melayani Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Secara Aman Nyaman Ramah Gratis Efisien Sigap dan Solutif (“SAHABAT ANYAR GRESS”) untuk pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang.
- KEDUA** : Inovasi “SAHABAT ANYAR GRESS” sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA** : Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi Inovasi “SAHABAT ANYAR GRESS” sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Masyarakat.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Maret 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI